

Dandan Ardi: Adanya 12 Mantir Membuat Kegaduhan di Kecamatan Jekan Raya

Indra Gunawan - [PALANGKARAYA.INFORMAN.ID](mailto:INDRA@PALANGKARAYA.INFORMAN.ID)

May 27, 2024 - 14:14



Gambar: Dandan Ardi, Pjs Mantir Adat Dayak Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya

PALANGKA RAYA - Polemik dan kegaduhan di perangkat adat Dayak Kedamangam Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, saat ini terjadi Pro dan kontra antar kedua kubu yang mengklaim adanya hak dalam struktur organisasi di Kelembagaan adat Dayak ini.

Salah satu tokoh masyarakat dan adat kota Palangka Raya, Ir Dandan Ardi menilai dalam kegaduhan dan kericuhan yang telah terjadi di masyarakat adat Dayak khususnya di wilayah kecamatan Jekan Raya, mengakibatkan ketidakpastian hukum adat Dayak.

Ini menurutnya akibat diduga ada kepentingan terselubung oknum Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, Drs Kardinal Tarung, mendekati masa berakhir tugasnya sebagai Damang.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN JEKAN RAYA

Jl. Mahir Mahar Palangka Raya

Palangka Raya, 01 April 2024

Nomor : 138.100/ **123** /Jkr.Pem/IV/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Masa Jabatan Damang Jekan Raya

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
Up. Kepala Bagian Pemerintahan
di -

PALANGKA RAYA

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor 100/43/Bag.Pem/III/2024, tanggal 26 Maret 2024 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya dan memperhatikan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/348/2018 tanggal 5 Juli 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, bahwa masa jabatan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya akan Berakhir pada 28 September 2024.
2. Bahwa sesuai point 1 diatas pengaturan Damang Kepala Adat dan Mantir Kelurahan merupakan satu kesatuan, dalam hal ini masa jabatan Mantir Kelurahan Se Kota Palangka Raya diperpanjang berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/240/2022 tanggal 12 Juli 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Mantir Adat Dayak Kelurahan di wilayah Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya. Masa Jabatan Pejabat sementara Mantir Adat Dayak Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit sampai dengan pelantikan pejabat definitive Mantir Adat Kelurahan se-kota Palangka Raya.
3. Sesuai dengan Hasil Rapat - rapat sebelumnya dan Informasi dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, Pemilihan Mantir Adat Kelurahan dilaksanakan setelah adanya Revisi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya.
4. Beberapa waktu yang lalu Forum Damang Se Kalimantan Tengah menyampaikan surat kepada Walikota Palangka Raya perihal Mohon Perpanjangan Masa Jabatan Damang Kepala Adat se Kalimantan Tengah Nomor 01/F-DMG.KTG/I/2024 (berkas terlampir).

"Sebelumnya kami berdua dengan pak Hendro selaku Mantir Adat Kelurahan Menteng, ada menemui Camat Jekan Raya," kata Dandan Ardi, yang juga Pjs Mantir Adat Kelurahan Menteng, Minggu(26/05).

Dandan Ardi menyampaikan, saat itu sebelumnya ada surat dari Drs Kardinal Tarung mengatasmakan Forum Kordinator Damang se-kalteng, menyurati Bupati, Walikota se-Kalteng sedangkan Camat Jekan Raya disampaikan berupa tembusan perihal mohon perpanjangan masa jabatan damang kepala adat se-kalteng.

Namun dalam surat tersebut, Kardinal Tarung dengan maksud meminta pertimbangan dan masukan untuk jabatan Damang yang akan berakhir, serta meminta saran agar bisa diperpanjang kembali masa jabatan Damang Jekan Raya.

5. Terkait dengan hal tersebut agar tidak menimbulkan polemik, kami menyarankan masa jabatan Damang Kepala Adat Kecamatan dapat diperpanjang seperti halnya Mantir adat kelurahan sampai adanya Revisi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya.

Demikian disampaikan mohon petunjuk dan keputusan lebih lanjut. Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Pj. Walikota Kota Palangka Raya (Sebagai laporan)
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
di-
Palangka Raya.
3. Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya.
4. Ketua Dewan Adat Kecamatan Jekan Raya di Palangka Raya.

"Namun yang jadi pertanyaan, kenapa Camat malah membuat surat ke Sekda menawarkan agar Damang Jekan Raya diperpanjang masa jabatannya," ini tertuang dalam surat camat ke Sekda Kota Palangka Raya, ungkap Dandan Ardi menipali perkataan.

Sedangkan dikatakannya bahwa Camat Jekan Raya saat itu, berdasarkan surat yang disampaikan hanya ditembuskan bukan tujuannya kepada yang terhormat atau tujuan surat.

Dalam Perda nya tata cara pembentukan dan pemilihan Damang kepala adat ditiap kecamatan khususnya untuk kota Palangka Raya, enam bulan sebelum berakhir masa tugas Damang, maka pihak Dewan Adat Dayak (DAD) dan Pemerintah Kota Palangka Raya akan melakukan persiapan untuk pemilihan Damang Kepala Adat selanjutnya.

Dikatakannya kembali, saat ini waktu tersebut sudah melewati apa yang tertuang dalam aturan hukum tersebut. Sehingga disini diduga adanya keinginan Damang Jekan Raya, Drs Kardinal Tarung tidak mau mundur dari Jabatan sebagai Damang, dan pelaksanaan pemilihan Damang tetap hanya dipegang Penjabat Sementara saja bukan Damang definitif seperti diwilayah kecamatan lain di Kota Palangka Raya.

"Bercermin di Kedamangan Bukit Batu, baru saja dilaksanakan pemilihan Damang dengan aturan dan landasan hukum yang sama, apa bedanya di Kecamatan Jekan Raya," sebutnya kembali.

Ditambahkan juga oleh salah satu Mantir Adat Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Hendro M. Saleh, sesaat rapat selesai dilaksanakakan.

"Kemelut dan kegaduhan kepengurusan perangkat adat Kedamangan Kecamatan Jekan Raya saat ini, harus ada ketegasan dari pihak Pemkot dan DAD Palangka Raya," kata Hendro, Mantir Adat Kelurahan Menteng ini.

Ketegasan dari Pemkot Palangka Raya dinanti dalam masalah ini, karena menurutnya ini demi kepentingan masyarakat adat Dayak kedepannya serta DAD kota Palangka Raya sebagai Lembaga Koordinasi dan Supervisi, tempat bernaungnya para perangkat adat yang bertugas selama ini, bisa mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi selama ini.

Hendro M. Saleh juga menyingkapi adanya oknum - oknum yang juga ada mengakui dirinya sebagai Mantir Adat di kemantiran adat Jekan Raya.

"Ini menambah ricuhnya permasalahan yang ada, sehingga patut diduga ada kepentingan dibalik jelang berakhirnya tugas Kardinal Tarung sebagai Damang," ungkap Hendro.

Oknum yang mengaku 12 Mantir adat Dayak, belum diketahui jelas status hukum dan dasar disebut Mantir Adat.

Karena disampaikannya, pihaknya bersama mantir adat Kelurahan lainnya dan Mantir adat Kecamatan Jekan Raya yang ada saat ini, masih berlaku dan aktif berdasarkan SK yang telah diterbitkan oleh Walikota saat itu.

Maka dari itu, pihaknya sudah mengeluarkan dan menyatakan sikap tegas dalam masalah ini, meminta kepada DAD dan Pj Walikota Palangka Raya saat ini, untum segera menonaktivkan Drs Kardinal Tarung dari Damang Kecamatan Jekan Raya, dan mempersiapkan serta melaksanakan untuk Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, sesuai aturan dan perda yang telah dibuat.

"Kami minta itu, segera menonaktivkan Damang saat ini, untuk menghentikan kegaduhan di masyarakat Adat Dayak, khususnya Kecamatan Jekan Raya," tegas Hendro M. Saleh.